

BAB II

HUKUM ISLAM TENTANG UPAH DAN REALITAS UPAH PEKERJA PADA PERUSAHAAN ROKOK

A. Hukum Islam Tentang Upah

1. Pengertian Ujrah (Upah)

Upah adalah imbalan yang diberikan kepada pekerja dari pengusaha atau majikan atas jasa pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja atau buruh. Upah dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ujrah* yang berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *Al-‘iwādu* (ganti). Oleh karena itu *Ats Tsawab* (pahala) disebut dengan *ajru* atau upah²². Sedangkan menurut istilah yang dimaksud upah atau ujrah adalah memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain dengan syarat-syarat tertentu²³.

Menurut terminologis syara’, ujrah adalah keharusan melakukan sesuatu secara mutlak sebagai bayaran tertentu atas satu pekerjaan tertentu atau sesuatu yang belum diketahui dengan sesuatu yang belum pasti atau yang lainnya²⁴.

²² Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqh Sunnah 13, Fiqhussunnah*, Sayyid Sabiq, (Bandung: PT Alma’arif, 1987) 7.

²³ Ibnu Mas’ud dan Zainul Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i Buku 2 Edisi Lengkap*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 138.

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, cct.1, (Jakarta: AMZAH, 2010), 331.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* ialah²⁵:

عقد على منفعة يظن حصوله

Sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Istilah upah atau ujah dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh fukaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau menggali sumur sampai memancarkan air atau seseorang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi ujah atau jialah bukan hanya terbatas pada barang yang hilang namun dapat diartikan setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang²⁶.

Pemberian upah didasarkan atas jasa atau usaha yang dilakukan oleh seorang pekerja. Bekerja menurut ajaran Islam merupakan suatu tindakan yang amat agung dan mulia. Bekerja merupakan suatu dasar bagi orang yang ingin memperoleh jalan menuju kesuksesan. Manusia tanpa bekerja tidak akan bisa maju dalam kehidupannya dan merasakan nikmatnya hidup, dan dengan bekerja manusia akan bisa hidup mulia serta dengan semangat bekerja akan mengurangi pengangguran.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz III, (Beirut: Dar al-fikr, 2006), 931.

²⁶ Abdul Rahman Gazaly, *Fiqh Muamalat*, Cct. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), 141.

Islam mengharuskan setiap orang mencapai kehidupan yang layak sebagaimana manusia di masyarakat. Yaitu kehidupan yang terpenuhi seperti, semua kebutuhan pokok berupa makanan, tempat tinggal, pakaian, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya dengan bekerja.

2. Dasar Hukum Upah

a. Landasan al-Qur'an

Dasar yang membolehkan upah dalam firman Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Allah berfirman dalam surat *az-Zukhrūf* ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحِمَتْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”* (Q.S *az-Zukhrūf*: 32)²⁷.

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan

²⁷ Departemen Agama RI al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 491.

Allah SWT telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya. Dan Rahmat Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi²⁸.

b. Landasan Sunnah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْفُهُ

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, *shahih*).²⁹

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahnya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, vol 12*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 561.

²⁹ Sunan Ibnu Majah, *CD Hadist*, no.2434.

Menunda pemberian gaji pada pegawai padahal mampu termasuk kezholiman. Sebagaimana Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya: “Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk kezholiman” (HR. Bukhari no. 2400 dan Muslim no. 1564).³⁰

3. Upah yang Dihalalkan dan Diharamkan

a. Upah yang dihalalkan

Upah yang halal adalah upah yang diperoleh dari pekerjaan yang baik, yaitu pekerjaan yang dapat mengandung kemaslahatan sosial yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

1) Upah jasa menyusui

Membayar jasa orang lain untuk menyusui hukumnya boleh dengan upah yang jelas atau berupa makanan dan pakaian. Selain itu syaratnya juga jelas mengenai masa waktu menyusui, mengetahui anak yang disusui dan mengetahui tempat melakukan jasa tersebut³¹.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ^٤ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^٥ لَا

³⁰ Shahih Bukhari dan Muslim, *CD Hadist*, no. 2400 dan 1564.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, (Beirut: Dar al-fikr, 2006), 210-211.

تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةً بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
 بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا مَا سَلَّمْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S al-Baqarah: 233).³²

2) Upah tukang bekam

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jamunu, 1965), 57.

Bebekam artinya mengeluarkan darah dari kepala seseorang dengan cara menghirupnya dengan bantuan semacam alat. Usaha tukang bekam hukumnya boleh.

3) Upah hasil sewa-menyewa tanah

Diperbolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki.

4) Upah bekerja sebagai buruh tani

Di perbolehkan seorang muslim bekerja sebagai buruh tani. Seperti jasa bekerja dalam pembuatan batu bata, atau bercocok tanam. Namun dalam bercocok tanam yang diharamkan. Jika majikan menyuruh bercocok tanam yang diharamkan, misalnya menyuruh menanam ganja. Maka tidak diperbolehkan.

5) Upah bekerja sebagai pegawai

Seorang muslim boleh saja bekerja mencari rezeki dengan jalan menjadi pegawai, baik itu pegawai negeri atau swasta, selama dia mampu memikul pekerjaannya dan dapat menunaikan kewajiban. Tetapi, di samping itu seorang muslim tidak boleh mencalonkan

dirinya untuk suatu pekerjaan yang bukan ahlinya, lebih-lebih menduduki jabatan hakim³³.

6) Upah untuk praktek ibadah

Para ulama berbeda sudut pandang dalam hal upah atau imbalan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan kepada Allah. Madzab Hanafi berpendapat bahwa *al-ijārah* dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang menyewa, menjadi muadzin, menjadi imam, dan lain-lain yang sejenis haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

أَقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا أَيْدِيَكُمْ

Artinya: “*Bacalah olehmu al-Quran dan janganlah kamu cari makan dengan jalan itu.*”³⁴

Perbuatan seperti adzan, shalat, haji, puasa, membaca al-Quran, dan dzikir adalah tergolong perbuatan untuk *taqarrub* kepada Allah SWT, karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah SWT.

³³ *Ibid*, 195.

³⁴ Muhammad bin Isma’il bin Muhammad al-Syawkany, *Nail Al-Auta>r* 4. 1872.

Sebagai ilustrasi sering kita jumpai di beberapa daerah di Indonesia apabila salah seorang muslim meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggal wafat meminta kepada para santri atau tetangga untuk membaca Al-Quran di rumah atau di makam selama tiga malam, tujuh malam, atau bahkan ada yang sampai empat puluh malam. Setelah selesai membaca Al-Quran dan dzikir-dzikir tertentu pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah atas jasanya tersebut³⁵.

Menurut Sayyid Sabiq, pekerjaan tersebut menurut hukum Islam, seperti membaca Al-Quran bila bertujuan untuk memperoleh upah (uang) maka baginya tak memperoleh pahala dari Allah SWT sedikitpun. Persoalannya kemudian apa yang akan ia hadirkan kepada si mayit³⁶.

Dijelaskan oleh Sulaiman Rasjid dalam buku Fiqih Islam, para ulama menfatwakan tentang kebolehan mengambil upah dari aktifitas yang dianggap sebagai perbuatan baik. Pengajar Al-Quran, guru agama di sekolah atau di tempat lain, dibolehkan mengambil atau menerima upah atas jasa yang diberikannya, karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan keluarganya, mengingat mereka tidak

³⁵ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muāmalat*, (Jakarta: Kencana. Cet. 1, 2010), 280-281.

³⁶ Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqh Sunnah 13, Fiqhussunnah*, Sayyid Sabiq, (Bandung: PT Alma'arif, 1987) 15.

mempunyai waktu untuk melakukan aktifitas lainnya selain aktifitas tersebut³⁷.

Menurut madzab Hambali, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan mengajar Al-Quran dan sejenisnya, jika tujuannya tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan. Tetapi, haram hukumnya mengambil upah jika tujuannya termasuk kepada *taqarrub* kepada Allah. Madzab Maliki, Syafi'i, dan Ibnu Hazm, membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar Al-Quran dan kegiatan-kegiatan sejenis, karena hal ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui (terukur) dan dari tenaga yang diketahui pula.

Dalam buku Hendi Suhendi menyebutkan pendapat Ibnu Hazm bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Al-Quran dan kegiatan sejenis, baik secara bulanan atau secara sekaligus dibolehkan dengan alasan tidak ada *nash* yang melarangnya³⁸.

b. Upah yang Diharamkan

Upah yang diharamkan adalah upah yang diperoleh dari pekerjaan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan, serta mengakibatkan kebinasaan masyarakat.

1) Upah Pelacuran

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo. Cet. 39, 2006), 305.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muāmalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 120.

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتُغُوا عَرَضَ
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ

Artinya: “Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” (QS. An-Nūr: 33).³⁹

Firman Allah SWT di atas memberi pengertian bahwa larangan memaksa seseorang wanita melacurkan diri jika mereka tidak menyukainya. Akan tetapi, meskipun mereka menyukainya tetap tidak diperbolehkan melacurkan diri.

2) Upah tenung/ perdukunan

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
 وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Mas’ud Al-Anshari r.a. Rasulullah Saw melarang uang dari hasil perdagangan anjing, uang pembayaran hasil pelacuran, dan uang pembayaran tukang tenun atau perdukunan.”⁴⁰

3) Upah hasil dari mentato

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jamunu, 1969), 549.

⁴⁰ Shahih Bukhari, *CD Hadist*, no 2083.

Yang dimaksud membuat tato adalah menusuk-nusukkan jarum atau sebangsanya di punggung telapak tangan, lengan atau bibir atau tempat-tempat lainnya pada tubuh wanita yang tidak mengeluarkan darah, kemudian memberikan celak atau kapur pada bekas tusukan tersebut sehingga kulitnya berubah menjadi warna hijau.

4) Upah Tarian dan seni tubuh

Islam tidak dapat menerima apa yang disebut pekerjaan tarian hot dan semua pekerjaan yang dapat menimbulkan gairah, seperti nyanyian porno dan sandiwara kosong, semua permainan semacam ini tetap tidak dapat diterima sekalipun oleh sementara orang dianggap seni atau dikatakan kemajuan dan sebagainya dari nama-nama yang cukup menyesatkan orang.

Islam mengharamkan semua macam berhubungan lain jenis di luar perkawinan. Begitu juga setiap omongan atau pekerjaan yang dapat membuka pintu yang ada hubungannya dengan perbuatan haram. Inilah dilarangnya zina oleh al-Qur'an, yaitu dengan ungkapan yang ampuh sekali:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٧﴾

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan*

yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”(al-Isra’: 32).⁴¹

5) Upah Perusahaan melukis, membuat salib dan sebagainya

Imam Bukhari meriwayatkan dari Said Bin Abul Hasan, ia berkata :
 Saya pernah di tempat Ibnu Abbas, kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menanyakan: “Hai Ibnu Abbas! Saya adalah seorang laki-laki yang standart hidupku dari hasil pekerjaan tangan, yaitu saya membuat gambar ini! Maka jawab Ibnu Abbas: saya tidak akan menjawabmu, kecuali menurut apa yang pernah saya dengar dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda:”Barang siapa mengambar suatu barang, maka Allah menyiksa dia sehingga dia dapat meniupkan roh padanya, sedangkan dia selamanya tidak akan dapat meniupkan roh”.

6) Upah hasil Perusahaan Minuman Keras dan Narkotik

Islam mengharamkan setiap persekutuan dalam hal arak, baik yang membuatnya, membagikannya maupun meminumnya. Siapa saja yang mengerjakan hal tersebut akan memperoleh laknat melalui lidah Rasulullah SAW. Narkotik baik yang terbuat dari ganja, candu ataupun lainnya sama dengan minuman yang memabukkan tentang haramnya dipergunakan, dibagi, dan dibuat. Islam juga menentang

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), .

keras terhadap setiap muslim yang bekerja pada suatu perusahaan atau mata pencaharian yang ada hubungannya dengan sesuatu yang haram atau melalui perkara yang haram.

7) Perjudian

Judi atau perjudian adalah usaha untuk memperoleh uang atau barang melalui pertaruhan. Menurut agama, perbuatan tersebut jelas dan tegas keharamannya. Karena itu memilih perjudian sebagai profesi termasuk maksiat yang wajib di jauhi⁴². Dalam Al-Qur'an difirmankan Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”*(Q.S Al-Maidah: 90).⁴³

8) Pedukunan

Yang dimaksud disini ialah pekerjaan medukun dengan meramal nasib seseorang sebagai tukang tenung dan tukang teluh dengan meminta pertolongan kepada jin-jin ataupun sebagai penipuan.

⁴² Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 55.

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 202.

Dalam hubungan ini tidak termasuk dukun beranak atau sebagai tabib yang mengobati orang sakit dengan menggunakan obat-obatan yang tidak diharamkan agama⁴⁴.

9) Upah hasil Riba

Keharaman riba dinyatakan dalam Al-Qur'an:

 وَأَحَلَّ الَّذِينَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”* (Q.S Al-Baqarah: 275).⁴⁵

Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) dengan cara yang batil. Riba diharamkan dalam keadaan apapun dan dalam bentuk apapun. Maka upah dari penjualan atau pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) yang berlebihan hukumnya haram.

B. Realitas Upah Pekerja Pada Perusahaan Rokok

1. Data Perusahaan Rokok

Industri rokok, dalam pengelompokanya masuk kelompok industri pengolahan tembakau dan bumbu-bumbu rokok. Rokok adalah silinder

⁴⁴ Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 57.

⁴⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 84.

yang terbuat dari kertas yang berisi daun-daun tembakau yang sudah dicacah.

Berikut ini perusahaan-perusahaan rokok terbesar yang ada di Indonesia⁴⁶:

- a. **PT HM Sampoerna Tbk. / PT Hanjaya Mandala Sampoerna** adalah perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Kantor pusatnya berada di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini sebelumnya merupakan perusahaan yang dimiliki keluarga Sampoerna, namun sejak Mei 2005 kepemilikan mayoritasnya berpindah tangan ke Philip Morris International, perusahaan rokok terbesar di dunia dari Amerika Serikat, mengakhiri tradisi keluarga yang melebihi 90 tahun.

Beberapa merek rokok terkenal dari Sampoerna adalah *Dji Sam Soe* dan *A Mild*. Dji Sam Soe adalah merek lama yang telah bertahan sejak masa awal perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan ini juga terkenal karena iklannya yang kreatif di media massa.

- b. **PT. Bentoel Internasional Investama Tbk** adalah perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia. Perusahaan ini berpusat di Jakarta dan Malang. Pada 17 Juni 2009, perusahaan rokok terbesar kedua di dunia dengan saham 85%.
- c. **PT Nojorono** adalah perusahaan rokok Indonesia terbesar ketiga. Nojorono didirikan pada tahun 1932 dan berpusat di Kudus, Jawa Tengah. Perusahaan ini terkenal sebagai pemilik merek dagang Djinggo

⁴⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Perusahaan_rokok_Indonesia.htm (diakses pada tgl 14 Juli 2013).

dan Clas Mild. Clas Mild merek rokok produksi PT Nojorono Group, hanya dua tahun setelah peluncurannya pada tahun 2003, produk berisi 16 batang ini terus melesat dan mengukuhkan diri sebagai produk kretek filter rendah tar dan nikotin berpenjualan terbaik ketiga di Indonesia (dibawah Bentoel Mild & Sampoerna A Mild) hingga kini.

- d. **PT Djarum** adalah sebuah perusahaan rokok yang bermarkas di Kudus, Jawa Tengah, Indonesia, yang mendapat peringkat keempat perusahaan rokok di Indonesia. Sejarah Djarum berawal saat Oei Wie Gwan membeli usaha kecil dalam bidang kretek bernama *Djarum Gramophon* pada tahun 1951 dan mengubah namanya menjadi *Djarum*. Pada tahun 1969, Djarum mulai mengeskpor produk rokoknya ke luar negeri. Pada tahun yang sama, Djarum memasarkan Djarum Filter, merek pertamanya yang diproduksi menggunakan mesin, diikuti merek Djarum Super yang diperkenalkan pada tanggal 21 April 1970. Saat ini Djarum dipimpin Budi Hartono dan Bambang Hartono, yang dua-duanya merupakan putra Oei. Djarum meluncurkan rokok Mild bermerek L.A. Lights pada tanggal 21 April 1999 dan Djarum BLACK pada tanggal 21 April 2000.

Selain dunia rokok, Djarum juga dikenal aktif terlibat dalam dunia bulu tangkis. Klub bulu tangkisnya, PB Djarum, telah menghasilkan pemain-pemain kelas dunia seperti Liem Swie King dan Alan

Budikusuma. Selain itu, sejak tahun 1998 perusahaan Djarum juga telah menguasai sebagian besar saham BCA.

- e. **PT. Gudang Garam Tbk** adalah perusahaan rokok terbesar kelima. Gudang garam adalah sebuah merek/perusahaan produsen rokok populer asal Indonesia. Didirikan pada 26 Juni 1958 oleh Surya Wonowidjojo, perusahaan rokok ini merupakan peringkat kelima tertua dan terbesar di Indonesia (setelah Djarum) dalam produksi rokok kretek. Perusahaan ini memiliki kompleks tembakau sebesar 514 are di Kediri, Jawa Timur.
- f. **PT. Wismilak Inti Makmur Tbk** adalah sebuah perusahaan rokok terbesar keenam yang berpusat di Surabaya, dan didirikan pada tahun 1962. Sejak 18 Desember 2012, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia.

2. Sektor Pekerja Perusahaan Rokok

Industri rokok adalah salah satu industri terbesar di Indonesia. Jumlah pekerja pada perusahaan rokok ini mempekerjakan sekitar 30 juta buruh pabrik yang bekerja sebagai pembuat rokok, pengepakan, produksi, pengangkutan, distribusi, petani tembakau, petani cengkeh dan pekerja di bagian kantor yaitu Team Leader Kepala pimpinan, wakil admin, kepala gudang, marketing, sales, promoter, outsourcing, dan SPG.

Perkembangan rokok kretek Indonesia dimulai di Kudus pada tahun 1890 kemudian menyebar ke berbagai daerah lain di Jawa Tengah antara lain Magelang, Surakarta, Pati, Rembang, Jepara, Semarang juga Daerah

Istemewa Yogyakarta. Di Jawa Tengah dan Timur, perusahaan rokok memproduksi lebih dari 90% rokok. Sepanjang tahun 2006 produksi rokok mencapai 203,304 miliar batang⁴⁷.

Perkembangan industri rokok ditandai dengan lahirnya perusahaan rokok besar yang menguasai pasar dalam industri ini, yaitu PT. Gudang Garam, Tbk yang berpusat di Kediri, PT. Djarum yang berpusat di Kudus, PT. HM Sampoerna yang berpusat di Surabaya, PT. Bentoel yang berpusat di Malang dan PT. Nojorono yang berpusat di Kudus. Di kota tersebut, ada banyak pabrik rokok yang menghasilkan bermacam-macam rokok. Industri ini mempekerjakan sekitar 245.000 buruh untuk bekerja di pabrik, 900.000 petani tembakau, 1.200.000 petani cengkeh.

Industri rokok di Indonesia merupakan industri yang banyak menyerap tenaga kerja (sumber daya manusia, SDM). SDM dibutuhkan mulai dari penanaman tembakau dan cengkeh di perkebunan, pengeringan tembakau dan cengkeh, perajangan tembakau dan pelintingan rokok di pabrik-pabrik sampai pedagang asongan yang memasarkan rokok di jalanan. Industri rokok di Indonesia menyerap tenaga kerja sekitar 500.000 karyawan yang bekerja langsung pada pabrik dan pada seluruh level struktur organisasi.

Penyerapan tenaga kerja tidak hanya ada di pabrik rokok saja tetapi bila ditambah dengan jumlah orang yang terlibat dari hulu sampai hilir yang

⁴⁷ Gustia, "Produksi rokok 2006 Capai 230 Miliar Batang" *Detik Finance*. 14/07/2013.

diawali dengan petani tembakau dan cengkeh, karyawan produksi kertas pembungkus rokok, sampai karyawan dalam jalur distribusi (ritel, outlet, dan pedagang asongan).

Berikut salah satu contoh struktur organisasi tugas dan tanggung jawab pekerja dari salah satu perusahaan rokok⁴⁸. Setiap struktur organisasi dan tanggung jawab di setiap perusahaan rokok berbeda-beda.

a. Stockholder

Merupakan badan tertinggi dalam perusahaan yang bertugas menetapkan arah, sasaran dan tujuan jangka panjang perusahaan. Berwenang mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris dan dewan direksi.

b. Board of Commissioners

Mengawasi pekerjaan dan pengurusan direksi. Memberhentikan anggota direksi yang dianggap telah menyimpang dari haluan perusahaan, sementara menunggu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Menerima dan memeriksa laporan pertanggung-jawaban tahunan dari direktur. Memberi laporan mengenai keadaan perusahaan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Chief Executive Officer (CEO)

⁴⁸ <http://www.scribd.com/doc/82753809/9/Struktur-Organisasi-PT-Djarum> (diakses pada tgl 14 Juli 2013).

Bertugas memimpin kegiatan perusahaan secara keseluruhan, mewakili perusahaan untuk melaksanakan semua pembicaraan dan pengadaan transaksi dengan pihak luar untuk kepentingan serta kelangsungan hidup perusahaan.

d. Chief Organizer Officer (COO)

Bertugas mengatur manajer-manajer dalam menjalankan dan mengelola masing-masing departemennya dan menerima pertanggung-jawaban mereka.

e. Managing Director

Mengelola semua fungsi perusahaan yang bertujuan mencapai perkembangan dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya managing director dibantu oleh direktur-direktur sebagai pimpinan masing-masing departemen.

f. Marketing Director

Mengelola departemen pemasaran melalui kebijakan-kebijakan pemasaran yang sesuai dengan kebijakan perusahaan.

1) Assistant Marketing Director

Membantu marketing director dalam membuat kebijakan-kebijakan pemasaran dan menjamin berjalannya kebijakan-kebijakan tersebut di seluruh daerah pemasaran. Memberikan pengarahan kepada semua

distribution manager dalam memecahkan persoalan-persoalan yang timbul di daerah-daerah pemasaran masing-masing.

2) Distribution Manager

Melaksanakan kebijakan pemasaran di daerah masing-masing. Merencanakan kegiatan pemasaran di daerah masing-masing, melaksanakan dan mempertahankannya serta meningkatkan pangsa pasar di daerahnya. Mengidentifikasi kesempatan pasar dan berusaha untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Mendapatkan umpan balik dari konsumen guna meningkatkan kepuasan konsumen. Menjamin tercapainya tingkat penjualan sesuai dengan rencana departemen pemasaran. Memonitor strategi pemasaran pesaing dan mengambil tindakan untuk menjamin kekuatan pemasaran. Membangun citra perusahaan yang baik. Menentukan sarana promosi yang efektif.

g. Finance Director

Bertanggung jawab mengelola departemen keuangan serta menentukan kebijakan bidang keuangan guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan.

1) Accounting Manager

Menjamin terciptanya ketertiban administrasi keuangan dalam perusahaan dengan mendesain sistem pembukuan yang tepat. Menyajikan laporan keuangan perusahaan.

2) Treasurer

Mengelola penyediaan dan penggunaan dana perusahaan secara efisien. Menyajikan analisis laporan keuangan perusahaan dan memberikan saran- saran.

h. Production and Technical Director

Mengelola departemen produksi dengan tujuan menghasilkan produk dalam jumlah dan mutu sesuai kebutuhan pemasaran dengan memperhatikan produktivitas dan efisiensi. Mengelola departemen teknik guna kelancaran mesin-mesin serta alat-alat yang dipergunakan dalam proses produksi secara keseluruhan.

1) Production Manager

Mengelola departemen produksi guna menghasilkan produk dalam jumlah, mutu, dan harga sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Menentukan kebijakan-kebijakan untuk peningkatan efisiensi produksi.

2) Technical Manager

Menunjang kelancaran produksi melalui jasa pembuatan suku cadang mesin dan peralatan penyediaan sumber tenaga (listrik) secara efektif dan efisien.

i. Human Research and Development Director (HRD)

Menunjang tujuan perusahaan melalui pengelolaan sumber daya manusia secara efektif. Menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

1) Personal Staff Manager

Memformulasikan sistem-sistem dan prosedur kepersonaliaan yang sesuai dengantujuan perusahaan untuk mencapai produktivitas sumber daya manusia. Menjamin bahwa seluruh sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dapat berlakudengan baik (untuk karyawan bulanan).

2) Labor Relation Manager

Membantu personal director dalam pengelolaan sumber daya manusia (harian dan borongan). Mengusahakan iklim kerja yang harmonis termasuk hubungan baik antara serikat pekerja, perusahaan dan buruh dengan tujuan mendapatkan tingkat produktivitas.

3) Office and Administration Manager

Membantu personal manager dalam hal pengelolaan administrasi kantor, hubungan masyarakat, keamanan, transportasi, dan pemeliharaan bangunan.

j. Purchasing Director

Bertanggung jawab mengelola pembelian serta pembuatan kebijakan- kebijakan yang berkenaan dengan pengadaan bahan baku dan bahan pembantu guna menjamin kelancaran produksi.

1) Purchasing Manager

Merencanakan kebutuhan dan pengadaan bahan baku dalam jumlah, mutu dan harga yang selaras dengan kebijakan perusahaan. Mengkoordinir tim pembelian di daerah-daerah penghasil guna mendapatkan bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Mengatur strategi pembelian. Mengkoordinir dan mengawasi pembelian bahan-bahan pembantu seperti kebutuhan suku cadang dan yang lainnya.

k. Research and Development Director

Bertanggung jawab mengelola departemen penelitian dan pengembangan dengan tujuan menghasilkan produk yang dapat memenuhi selera konsumen.

1) Assistant R & D Director

Membantu R & D director dalam pelaksanaan kebijakan departemen untuk mencapai tujuan perusahaan melalui fungsi-fungsi yang ada dibawahnya.

2) Basic Research Manager

Mengadakan penelitian mengenai bahan-bahan yang digunakan serta menjabarkannya dalam perumusan yang diperlukan dalam proses pengembangan produk guna mencapai rasa dan pemakaian bahan yang optimal.

3) Product Research Manager

Memperbaiki mutu produk yang telah beredar dipasaran. Mengadakan penyesuaian rasa bila ternyata selera pasar mengalami perubahan. Menciptakan produk baru sesuai dengan kebutuhan pasar.

4) Agronomic Research Manager

Memberikan pengarahan-pengarahan kepada petani tembakau di daerah- daerah penghasiltembakau mengenai cara penanaman tembakau yang benar serta jenis tembakau yangmenguntungkan petani. Mengadakan penelitian untuk menemukan cara penanaman tembakau yang lebih baik agar dihasilkan kualitas tembakau yang makin tinggi.

Di atas telah disebutkan struktur pekerja perusahaan rokok pada utama. Berikut ini adalah struktur pekerja rokok pada kantor cabang :

- 1) District Supervisor : merupakan kepala pimpinan cabang perusahaan rokok yang menguasai 2-3 wilayah kota. DS bertugas untuk mengatur segala hal dan peraturan pada wilayahnya.
- 2) Team Leader : merupakan kepala pada sebuah ranting perusahaan rokok. TL berhak mengajukan budget biaya promosi dalam satu tahun ke depan, dengan jaminan omset penjualan rokoknya bagus, jika tidak bagus maka biayanya di pindah ke luar jawa.
- 3) Bendahara : bertugas menerima setoran dan mengatur segala macam kebutuhan keuangan perusahaan rokok.
- 4) Coordinator : bertugas untuk mengatur dan membagi tugas kerja promotor dan motoris.
- 5) Promotor : terdiri dari salesman (yang berjualan ke agen), sales (yang berjualan ke semi agen), SPO (yang berjualan ke supermarket, hotel dan mengurus SPG). Promotor bertugas berjualan ke outlet-outlet kecil, bisa dikatakan juga sebagai ujung tombak perusahaan rokok karena rokok dari agen akan sulit keluar jika kinerja promotor kurang baik.
- 6) Security : bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan perusahaan rokok dan menerima segala jenis tamu.
- 7) Helper : bertugas membantu kepala gudang, mengangkat rokok dan juga ikut salesman dalam proses distribusi rokok.

3. Sektor Upah atau Gaji Pekerja Perusahaan Rokok

Sektor gaji pekerja perusahaan rokok setiap wilayah berbeda-beda sesuai dengan UMR yang telah ditetapkan. UMR adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Gaji atau upah yang diberikan juga berbeda-beda tergantung dengan tingkatan atau jabatan pekerja.

Dalam realitanya banyak pekerja rokok tidak mendapat upah sesuai UMR, UMK. Seperti, pada pekerja rokok di Kudus Jawa Tengah. Bupati Kudus merekomendasi upah 2013 sebesar Rp. 990.000 di bawah nilai kehidupan layak yang mencapai Rp. 1.051.000. Upah buruh di Kudus, terutama dari sektor industri rokok, tergolong masih rendah, karena kalah dibandingkan dengan Kabupaten Demak yang upahnya Rp. 995.000, padahal Kabupaten Kudus lebih kaya dibandingkan dengan Demak.⁴⁹

Pekerja pabrik rokok yang menerima gaji dibawah UMK umumnya bekerja di bagian penggilingan tembakau dan bagian pelinting rokok. Mereka digaji dengan sistem jumlah besar. Jika dihitung-hitung, pekerja dibayar tiap harinya sebesar Rp. 54.000 untuk 7 jam kerja. Pembayaran itu

⁴⁹ <http://www.ciputranews.com/ibu-kota-dacrah/bupati-kudus-dihadiahi-dua-keranda>, (diakses pada tgl 15 Juli 2013).

pun masih harus dibagi sebesar Rp. 32.400/hari untuk pekerja di bagian penggilingan dan Rp. 21.600/hari untuk pekerja di bagian pelintingan.⁵⁰

Seperti halnya UMR pekerja linting rokok di Malang, yang upah kerjanya juga di bawah UMR. Upah untuk setiap 1.000 batang rokok dihargai Rp 9.000. Jadi, dalam seminggu upah yang didapat Rp 135.000 atau Rp 540.000 per bulan. Angka ini jauh di bawah upah minimum regional Kabupaten Malang yang berjumlah Rp 802.000. 70 persen dari 194 perusahaan rokok kecil di Malang mengupah buruhnya di bawah UMR. Kisaran upah buruh ini Rp 7.000 hingga Rp 10.000 per 1.000 batang rokok. Permintaan pasar yang tidak bisa dipastikan, ketatnya persaingan dengan pabrik besar, menyebabkan perusahaan rokok tak bisa memberikan upah yang layak. Upah buruh pabrik rokok Taji Mas Kediri, Jawa Timur juga UMK nya dibawah standart.

Sepertihalnya di Purworejo, penghasilan perempuan buruh pelinting rokok klembak menyan di sentra industri Desa Jono Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo masih rendah. Dalam sebulan, upah yang mereka terima jauh di bawah UMK tahun 2013 yang ditetapkan Gubernur Jawa Tengah. Pendapatan yang diterima buruh disesuaikan dengan banyaknya

⁵⁰ <http://www.Gajimu.com/Indonesia-Ratusan-Pekerja%20-Pabrik-Rokok-tidak-Mendapat-Upah-sesuai-UMK.htm>, (diakses pada tgl 14 Juli 2013).

rokok yang dihasilkan. Untuk seribu batang rokok, diupah Rp 17.000, uang itu dibayar setiap minggu⁵¹.

Untuk upah pekerja perusahaan rokok kantor cabang yang dimulai dengan : District Supervisor upah kerjanya 10-15 jt, Team Leader 7-10 jt, wakil, bendahara, kepala gudang , koordinator 3-5 jt, Promotor 2,5-5 jt, dan gaji helper 2-4 jt.

⁵¹ <http://mirzagraha.com/read/158383/upah-tiap-batang-rp-17.kr>, (di akses pada tgl 14 Juli 2013).